

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II
KOLAKA
NOMOR : 28 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR : 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KOLAKA**

NOMOR: 8 TAHUN 1999

T E N T A N G

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1924);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman pengesahan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor I Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Seri D Nomor 4).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

BAB I

K E T E N T U A N

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten / Daerah Tingkat II Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lelabaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan penganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan olaha raga yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi pariwisata dan olaha raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
11. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak idana dibidang Retribusi yang terjadi sertya menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Tempat Pariwisata;
 - c. Olaha raga;
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, tempat pariwisata dan olaha raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan oleh raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tariff Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tariff fasilitas sejenis yang berlaku diwilayah Daerah;
- (3) Dalam hal tariff pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. Unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. Unsur bayar persatuan lain –lain berkenaan dengan peneydiaan jasa yang bersangkutan;
 - e. Unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki.

- (4) Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Kegiatan	Golongan Tarif	Tarif (RP)
Tempat Rekreasi		Domestik - Dewasa - Anak-anak / Pelajar	1.000,- 500,-
		Asing - Dengan Travel Biro - Tanpa Travel Biro	3.000,- 3.500,-
Tempat Rekreasi	Perkemahan / Kemping : a. Organisasi Palang Merah/pramuka/Org b. Perorangan	Dewasa Anak-anak/Perorangan	300,- 200,-
		Memancing : a. 2 (dua) jam pertama / orang. b. Tambahan per jam berikutnya.	2.500,- 1.000,-
		Danau Buatan : a. Perahu dayung, becakair& sejenisnya b. Permainan anak/unit	Dewasa Anak-anak/ Pelajar
Tempat Rekreasi			

1	2	3	4
	Kegiatan Keramaian / Tontonan Sarana pariwisata a. Kamar Ganti pakaian / orang b. WC / orang c. Baruga / pendopo / unit / hari d. Balai pertemuan dan Gedung olah raga e. Wisma / Kamar f. Mess / Kamar		500,- 500,- 50.000,- 300.000,- / hari 30.000,- / hari 20.000,- / hari
Tempat Olahraga	a. Tanda masuk Lap. Tennis/Orang b. Tanda Masuk Tempat olah raga Lainnya / orang		2.500,- 1.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Rekreasi, pariwisata dan olah raga diberikan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 28- 4- 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA
K e t u a

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KOLAKA

Ttd

Ttd

G U N T O R O

Drs. H. ADEL BERTY

Disahkan oleh Mendagri dengan
Keputusan No. 974. 54-1188
Pada Tgl 29-9-1999

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kab. Dati II Kolaka
No.29 Thn 1999
Seri B No. 18 Tgl 23-11-1999

SEKRETARIS WILAYAH /
DAERAH,

ttd

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KOLAKA

NOMOR : TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berlakunya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang pajak Daerah dan Retribusi Dearah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1997 maka perlu diadakan penyesuaian beberapa Peraturan Daerah sesuai maksud dari kedua Ketentuan tersebut diatas.

Mengacu dari Ketentuan tersebut diatas, maka dalam rangka memantapkan kesiapan Daerah guna menjadi Daerah Otonom yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diatur, dipungut dan dikelola secara ebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Dearah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Oleh sebab itu penyediaan jasa Pemerintah Dearah Tingkat II Kolaka yang terdiri atas jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan tertentu perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 18 : Cukup Jelas.

